



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 113 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN MASJID INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2012 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk menyesuaikan dengan Ketetapan Mukhtamar VI Dewan Masjid Indonesia Nomor 04/TAP/MUKTAMAR-DMI/2012 tentang Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia, maka Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN MASJID INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah.
8. Dewan Masjid Indonesia yang selanjutnya disingkat DMI adalah organisasi kemasyarakatan dan wahana komunikasi pengelola masjid seluruh Indonesia yang melaksanakan gerakan dakwah serta menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pembinaan aqidah, ibadah, akhlak, ukhuwah, keilmuan, keterampilan dan kesejahteraan umat yang mandiri serta tidak terkait secara struktural dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik manapun.
9. Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DMI Provinsi DKI Jakarta adalah Dewan Masjid Indonesia yang berkedudukan di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan bagian dari Dewan Masjid Indonesia.
10. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PW DMI Provinsi DKI Jakarta adalah Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia yang berkedudukan di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Masjid percontohan adalah masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah namun berfungsi juga dalam pelayanan umat beragama secara paripurna baik dari segi spiritual maupun sosial kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DMI Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga non Perangkat Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan beragama melalui Masjid.
- (2) DMI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pimpinan Harian.

Pasal 3

- (1) DMI Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas mewujudkan peran masjid sebagai pusat ibadah dan pengembangan masyarakat serta persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil makmur dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DMI Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pengembangan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pengurus masjid dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan dakwah pendidikan sejak usia dini sampai dengan lanjut usia;
 - e. pelaksanaan dan pengembangan program dan kegiatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
 - f. pelaksanaan dan pengembangan ekonomi jama'ah dan pemberdayaan perempuan, remaja, pemuda serta pramuka/kepanduan;
 - g. pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan masjid baru;
 - h. pengembangan masjid-masjid percontohan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi kerja sama kemitraan dengan pihak/instansi terkait untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - j. pengembangan pengawasan dan pengendalian program kerja DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - k. pengelolaan keuangan DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DMI Provinsi DKI Jakarta; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DMI Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DMI Provinsi DKI Jakarta dikoordinasikan oleh Biro Dikmental.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (-) Susunan Organisasi PW DMI Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :
- a. Pembina;
 - b. Majelis, terdiri atas :
 1. Majelis Mustasyar;
 2. Majelis Pakar; dan
 3. Majelis Ekonomi Syariah.
 - c. Pimpinan Harian, terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara; dan
 6. Wakil Bendahara.
 - d. Biro-Biro, terdiri atas :
 1. Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Biro Sarana, Hukum dan Wakaf;
 3. Biro Dak'wah dan Pengkajian;
 4. Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kepemudaan;
 5. Biro Pengembangan Ekonomi Umat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 6. Biro Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak;
 7. Biro Sosial Kemanusiaan; dan
 8. Biro Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga.
 - e. Sekretariat.
- (2) Bagan susunan organisasi PW DMI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum pembinaan DMI Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Gubernur dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 2

Majelis Mustasyar

Pasal 6

- (1) Majelis Mustasyar mempunyai tugas memberikan bimbingan dan nasihat terhadap program serta kegiatan DMI Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Majelis Mustasyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ulama, umara dan pemuka masyarakat.
- (3) Susunan organisasi Majelis Mustasyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

Paragraf 3

Majelis Pakar

Pasal 7

- (1) Majelis Pakar mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan, bimbingan dan nasihat terhadap pelaksanaan program serta kegiatan DMI Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Majelis Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ilmuwan dan cendekiawan.
- (3) Susunan organisasi Majelis Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

Paragraf 4

Majelis Ekonomi Syariah

Pasal 8

- (1) Majelis Ekonomi Syariah mempunyai tugas memberikan sumbangan pikiran dan bimbingan dalam rangka pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid.
- (2) Majelis Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ekonom syariah.
- (3) Susunan organisasi Majelis Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

Paragraf 5

Pimpinan Harian

Pasal 9

- (1) Pimpinan Harian mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan organisasi DMI Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pembina serta bimbingan dan nasihat dari Majelis;
 - b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DMI Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi DMI Provinsi DKI Jakarta kepada Pimpinan Pusat DMI dan Gubernur selaku Pembina PW DMI Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pimpinan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif koligial.

Paragraf 6

Biro

Pasal 10

- (1) Biro merupakan unit kerja operasional DMI Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pimpinan Harian.

Pasal 11

- (1) Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan langkah untuk memperkuat peran organisasi DMI Provinsi DKI Jakarta dalam memberdayakan fungsi masjid;
 - b. pemberdayaan masjid untuk meningkatkan kualitas ibadah;
 - c. pengembangan pendidikan formal dan non formal di lingkungan masjid;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pemberdayaan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 12

- (1) Biro Sarana, Hukum dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sarana, hukum dan wakaf.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Sarana, Hukum dan Wakaf menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan usaha pemberdayaan masjid dengan memberi arahan, koordinasi dan konsultasi pembangunan dan perbaikan masjid serta perbaikan sound system masjid maupun kegiatan sejenis;
 - b. pelaksanaan pendataan potensi masjid;
 - c. pemberian pelayanan konsultasi hukum kepada pengurus dan jamaah masjid;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang sarana, hukum dan wakaf; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Sarana, Hukum dan Wakaf.

Pasal 13

- (1) Biro Dakwah dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dakwah dan pengkajian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Dakwah dan Pengkajian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep dakwah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan umat;
 - b. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan lembaga studi Al-Qur'an dan Hadits di lingkungan Masjid;
 - c. penyusunan buku panduan pegangan Khatib dilengkapi dengan kalender dakwah;
 - d. pelaksanaan pelatihan kaderisasi Imam dan Khatib;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang dakwah dan pengkajian; dan
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dakwah dan Pengkajian.

Pasal 14

- (1) Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan, lingkungan hidup dan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pos kesehatan di lingkungan masjid yang dapat berfungsi sosial seperti pemeriksaan darah, donor darah dan sunatan massal serta kegiatan lain yang sejenis;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan lingkungan masjid yang nyaman, aman, bersih dan asri;
 - c. pelaksanaan penumbuhkembangan bakat, minat dan keterampilan bagi pemuda dan remaja masjid;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan kepemudaan; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Biro Pengembangan Ekonomi Umat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi umat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pengembangan Ekonomi Umat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengembangan ekonomi syariah berbasis masjid melalui pembukaan kantor-kantor kas bank syariah termasuk ATM khususnya pada Masjid Raya Provinsi dan Masjid Agung Kota serta masjid percontohan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi jamaah masjid;
 - c. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan lembaga amal zakat, infaq dan shadaqoh pada setiap masjid yang potensial;
 - d. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi masjid dan jamaah;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pengembangan ekonomi umat, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengembangan Ekonomi Umat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 16

- (1) Biro Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan potensi muslimah dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan badan otonom jaringan muslimah DMI Provinsi DKI Jakarta dan badan otonom profesi muslimah DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pelaksanaan pembinaan kelompok muslimah, anak dan lanjut usia;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan intelektual dan pendidikan ibu dan anak;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pengembangan potensi muslimah dan anak; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak.

Pasal 17

- (1) Biro Sosial Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Sosial Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan membantu korban bencana alam di lingkungan jamaah masjid dan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pembentukan badan khusus untuk menangani bidang sosial kemanusiaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan kurban pada saat Idul Adha berbasis masjid;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang sosial kemanusiaan; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Sosial Kemanusiaan.

Pasal 18

- (1) Biro Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan komunikasi, informasi dan hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi seperti website dan/atau aplikasi DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pelaksanaan penyediaan data, informasi, program dan kegiatan DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - c. pelaksanaan pembuatan dan pengembangan media cetak dan/atau media elektronik DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang komunikasi, informasi dan hubungan antar lembaga; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga.

Paragraf 7

Sekretariat

Pasal 19

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja staf DMI Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pimpinan Harian melalui Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 20

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi DMI Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kerja DMI Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - f. pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan dan keuangan DMI Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PW DMI Provinsi DKI Jakarta wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DMI.
- (2) PW DMI Provinsi DKI Jakarta mengembangkan koordinasi baik bersifat vertikal maupun horizontal dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DMI Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 22

PW DMI Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, PW DMI Provinsi DKI Jakarta dapat mengadakan Rapat Pleno, Rapat Harian, Rapat Biro dan Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Pimpinan PW DMI Provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya secara berkala kepada Pimpinan Pusat DMI dan Gubernur selaku Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGUKUHAN DAN MASA BAKTI

Pasal 25

Kepengurusan PW DMI Provinsi DKI Jakarta dikukuhkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DMI.

Pasal 26

Masa bakti kepengurusan PW DMI Provinsi DKI Jakarta adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 27

Keuangan kepengurusan PW DMI Provinsi DKI Jakarta dapat bersumber dari :

- a. iuran anggota;
- b. bantuan/sumbangan masyarakat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana hibah; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah, halal dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Keuangan kepengurusan PW DMI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIFO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2016
Tanggal 11 Mei 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN MASJID INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2012 tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas;
 - b. bahwa pengaturan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setelah dilakukan uji coba penghapusan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit 3 (tiga) orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu pada tanggal 5 s.d 8 April 2016 dan 11 s.d 13 April 2016 serta perpanjangan dari 14 April s.d 13 Mei 2016, pelaksanaan pengendalian lalu lintas dimaksud sudah tidak efektif sehingga perlu dievaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2012 tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2012 tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 71011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003